



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (47 tahun), NIK: xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal, di xxxxxxxx, RT xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor

Hal.1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2022/PA.Blu, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 24 Juli 1993;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, selama 3 (tiga) bulan yang beralamat di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat, di Xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan pisah;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - a. Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir 22 Oktober 1993 (28 tahun);
 - b. Xxxxxxxxxx, laki-laki lahir 29 April 1999 (22 tahun); dan kedua anak tersebut tinggal bersama termohon;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Mei 2021, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon yang selalu mencurigai Pemohon, bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa oleh karena sikap Termohon yang selalu curiga sehingga antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dari bulan Juli 2021, kemudian pada awal bulan Desember 2021, Termohon berusaha

Hal.2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya dengan menempuh jalur kekeluargaan lewat Sangadi Desa XXXXXXXXX dan hal tersebut berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi lagi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Desember 2021, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah adik Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 (dua belas) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia mengikuti proses mediasi dengan beritikad baik, lalu Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bolaang Uki, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Ketua Majelis menunjuk Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I sebagai Mediator dengan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 13 Januari 2022 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan, yang di dalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu, xxxxxxxx;
3. Bahwa benar saat menikah status Pemohon jelek sedang Termohon perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxx serta selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa benar sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa benar dalil Pemohon yang menerangkan, bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang mencurigai Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxx / xxxxxxxx, dan Termohon pernah menemukan bukti berupa Handphone dan kaos wanita tersebut di dalam perahu Pemohon yang digunakan untuk mencari ikan dan karena perbuatan Pemohon, Pemohon dan xxxxxxxx pernah melakukan sidang di desa atas perbuatan keduanya, keduanya mengakui melakukan perselingkuhan dan menandatangani kesepakatan untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi;
7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal pada Juli 2021, kemudian pada awal Desember 2021

Hal.5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan menempuh jalur kekeluargaan melalui Sangadi Desa XXXXXXXXX;

8. Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena mengingat anak-anak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa meskipun pada dasarnya Termohon Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sebagai konsekuensi dari proses perceraian akan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum baik bagi Pemohon Konvensi sebagai suami serta Termohon Konvensi sebagai istri, oleh karenanya dalam hal ini Termohon Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi, untuk itu mohon Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa adapun Gugatan Rekonvensi yang Penggugat ajukan yakni sebagai berikut :

2.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 29 tahun, sehingga terhadap proses terjadinya perceraian, maka mewajibkan Tergugat (suami) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat (istri) yaitu berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram;

2.2. Bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat, maka jika terjadi perceraian kepada Tergugat (suami) diwajibkan untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) kepada Penggugat (istri) adalah sebesar Rp1.000.000,00 x 3 Bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. Bahwa oleh karena dari bulan Agustus 2021 Tergugat (suami) sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (istri), maka jika terjadi perceraian kepada Tergugat (suami) diwajibkan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat (istri) adalah sebesar

Hal.6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 x 6 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim pemeriksa Gugatan Rekonvensi ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar :
 - a. Membayar Mut'ah kepada istri (Penggugat), yaitu berupa emas sebesar 20 (dua puluh) gram;
 - b. Membayar Nafkah iddah (masa tunggu) kepada istri (Penggugat Rekonvensi) selama 3 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp1.000.000,00 x 3 Bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Membayar nafkah lampau kepada istri (Penggugat Rekonvensi) dari bulan Agustus 2021, yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 x 6 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara lisan, yang didalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menerima dan menolak sebagian gugatan tersebut, mengingat

Hal.7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah seorang nelayan ikan tuna yang penghasilannya tidak setiap bulan mendapatkan penghasilan, tergantung dari musim ikan tersebut yang biasanya setahun hanya terjadi selama 2-4 bulan saja, namun jika musim ikan tuna, Tergugat merata-ratakan penghasilan setiap bulan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup emas sebesar 2 (dua) gram;

3. Bahwa untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa untuk nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tergugat tidak menyanggupinya dan Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, dalam persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang di dalamnya memuat perihal Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;
2. Bahwa Termohon keberatan cerai dengan Pemohon mengingat masih ada anak yang harus diasuh bersama;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa atas kesanggupan Tergugat dalam memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar 2 (dua) gram emas, Penggugat menolaknya dan Penggugat menurunkan sampai dengan 15 (lima belas) gram emas;
2. Bahwa untuk kemampuan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Penggugat menolaknya dan Penggugat tetap pada gugatannya yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Hal.8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 6 bulan, Penggugat menolaknya dan Penggugat menurunkan sampai dengan Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama 6 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dan rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 3 Januari 2022, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 4 Januari 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Januari 2022, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR);

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 mulai tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri jika Pemohon ada hubungan dengan perempuan yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah menjalani sidang desa sebanyak 2 kali, karena masalah tuduhan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa pada sidang desa kedua, terjadi kesepakatan dan tanda tangan diatas meterai bahwa Pemohon tidak akan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxxxxxx, sidang tersebut dihadiri Pemohon, Termohon dan Xxxxxxxx;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan ikan tuna, yang penghasilannya tidak menetap setiap bulannya;
- Bahwa dalam satu tahun hanya ada 3 bulan musim ikan tuna, dan dalam satu kali tangkapan Pemohon bisa mendapatkan hasil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan ikan tuna setiap hari;
- Bahwa jika tidak sedang musim ikan tuna, Pemohon mencari ikan lain seperti ikan Batu, yang hasilnya kisaran Rp40.000,00 (empat

Hal.10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per kilo, dan dalam sehari bisa mendapatkan hasil 10 kilogram ikan Batu;

- Bahwa Pemohon mempunyai kapal besar milik sendiri yang digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (52 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 mulai tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sidang desa antara Pemohon dan Termohon, karena masalah tuduhan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal.11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sidang desa terjadi kesepakatan dan tanda tangan diatas meterai antara Pemohon dan perempuan bernama XXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui isi kesepakatannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan ikan tuna serta ikan batu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, hanya saja saksi mengetahui jika Pemohon setiap hari melaut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi musim ikan tuna;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) buah perahu ketinting yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Januari 2022, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR);

Hal.12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 mulai tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan ikan tuna serta ikan batu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, hanya saja saksi mengetahui jika Pemohon setiap hari melaut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadi musim ikan tuna;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 29 April 1999 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di XXXXXXXXX Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 mulai tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah memergoki Pemohon sedang bersama XXXXXXXXX dan keluarganya di pantai;
- Bahwa Pemohon sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan selalu bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi pada sidang desa terhadap Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan ikan tuna serta ikan batu, dengan penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa semenjak ada masalah ini, uang saku yang diberikan Pemohon untuk saksi sudah tidak lancar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Hal.14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anak tidak menginginkan adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;
3. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Ikan Tuna, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 mulai tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx atau xxxxxxxxx namun saksi tidak mengetahui perihal sidang yang diadakan oleh desa;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan ikan tuna serta ikan batu, Pemohon selain mempunyai 2 buah kapal juga mempunyai 1 bagan (alat tangkap ikan kecil-kecil);
 - Bahwa musim tuna terjadi sekitar 4-5 kali musim, biasanya pada bulan Agustus, Oktober, November dan Desember;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon setiap bulan pasti ada penghasilan, karena Pemohon adalah mantan karyawan saksi;

Hal.15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika musim tuna, Pemohon bisa mendapatkan hasil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan ikan tuna, Pemohon juga mempunyai penghasilan lain yaitu ikan teri sehari bisa mendapat 25 kg seharga Rp150.000,00 - Rp200.000,00;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, sedang dalam Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensi;

Bahwa dalam kesimpulan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menyatakan cukup dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal.16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki atas nama Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 13 Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dan oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf

Hal.17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Mei 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, xxxxxxxx dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, karena Termohon pernah menemukan handphone dan kaos perempuan tersebut didalam kapal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar selama ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah,

Hal.18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui secara berklausula dan dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan TR serta 2 orang saksi yang bernama Rafli Raming bin Aminuddin Raming dan Rustam Pakaya bin Runtu Pakaya, yang keduanya telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti PR dan 3 orang saksi yang bernama Rosa Lako binti Adensi Lako, XXXXXXXXX dan Jamaludin Moha bin Abdul Gani Moha, yang telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi. Adapun penilaian atas bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh majelis dalam kedudukan hukum Pemohon mengajukan perkara dan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, sehingga pada bagian ini bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon (TR) dan Termohon (PR) Asli Surat Keterangan Penghasilan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah disumpah, hal ini sesuai pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi xxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan

Hal.19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pernah mengetahui ada masalah antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXX dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXX sering mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya, saksi mengetahui adanya tuduhan perselingkuhan dari sidang yang digelar di desa dan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah mengetahui ada masalah antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXX dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan ketiga saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita permohonan Pemohon angka 6 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon dan ketiga saksi Termohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan

Hal.20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon bahkan majelis hakim baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediator, ternyata tidak berhasil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah terbukti di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diambil benang merah, yaitu terkait faktor-faktor yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, meliputi :

Hal.21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Faktor suami dan istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
3. Faktor ketidakberhasilan lembaga Pengadilan (litigasi) maupun Lembaga Mediasi (non litigasi) dalam mendamaikan suami istri untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2021 dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian faktor pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya secara maksimal di setiap persidangan guna mendamaikan dan menyatukan Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui lembaga mediasi dengan prinsip iktikad baik, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, sehingga dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian, dalam lembaga litigasi maupun non litigasi, maka faktor ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk disatukan sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ikatan perkawinan para pihak sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah

Hal.22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga/ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara para pihak sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal.23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

(الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة) (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para pihak telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan oleh karena keduanya belum pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal.24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik secara lisan, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon disebut Tergugat sedangkan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut jika Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa emas sebesar 20 (dua puluh) gram;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal.25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau dari bulan Agustus 2021 (6 bulan) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil tuntutan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Ba
hwa terhadap tuntutan nafkah mut'ah berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram, Tergugat menolaknya dan Tergugat hanya sanggup emas seberat 2 (dua) gram;

2. Ba
hwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat menolaknya dan Tergugat hanya sanggup Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3. Ba
hwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tergugat menolaknya dan Tergugat hanya sanggup Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat secara murni dan terdapat pula dalil Penggugat yang dibantah, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk meneguhkan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 3 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang secara formil dan materiil telah memenuhi syarat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, bahwa ketiga orang saksi ini mengetahui jika Tergugat berprofesi sebagai nelayan ikan tuna, dan dari ketiga orang saksi, ada 2 orang saksi yang mengetahui besaran

Hal.26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap musim tuna;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan ketidakanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya jika didasarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat dan ketiga saksi Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang nelayan tuna, yang jika sedang musim ikan tuna bisa menghasilkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jika sedang tidak musim ikan tuna, Tergugat biasanya mencari ikan batu dan ikan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban termasuk replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Nelayan ikan tuna meskipun tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka ukuran penghasilannya adalah 4 kali musim ikan tuna dalam setahun dibagi 12 bulan dengan penghitungan $Rp20.000.000,00 \times 4 = Rp80.000.000,00 / 12 \text{ bulan} = Rp6.660.000,00$ setiap bulannya, belum lagi hasil tangkapan selain ikan tuna;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah terhadap Penggugat sebesar 2 (dua) gram emas;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan terhadap Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu yakni sebagai berikut:

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas seberat 15 gram dan Tergugat

Hal.27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar 2 gram emas;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariah juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian yang diajukan oleh suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa tuntutan pemberian mut'ah oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terjadi kesepakatan, dimana Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim sepakat menentukan nafkah mutah sebesar 10 gram emas dengan dasar dari penghasilan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut kepada Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sebesar 10 gram;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka setelah Tergugat menjatuhkan talaknya, timbul konsekuensi hukum yaitu kewajiban syar'i bagi Penggugat sebagai istri untuk menjalani masa iddah (masa menunggu) sesuai ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan karenanya berhak atas nafkah selama iddah, dan karena itu timbul konsekuensi hukum juga bagi Tergugat sebagai suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk membayar nafkah iddahnyanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b, 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang

Hal.28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum yaitu *"wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani iddah talak raj'i yaitu nafkah"*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tuntutan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, dengan demikian atas kesepakatan majelis hakim menentukan nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut majelis Hakim perlu memaparkan ketentuan firman Allah SWT dalam al Qur'an surat ath-Thalaq, ayat 7 dan surat al-Baqarah, ayat 241 :

1. Al-Qur'an, surat ath-Thalaq, ayat 7

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.

2. Al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 241

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam pertimbangan mut'ah dan nafkah iddah, mengutip Pendapat as-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, jilid II, halaman 246, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Hal.29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده , لأنه أحصر على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال , ما يحتاج إلى إنفاق مثله , أو أكثر منه , إذا طلق وأراد عقد زواج آخر . وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر , ومتع الطلاق , وأن يتفق عليها في مدة العدة .

Artinya : *"Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki, karena dia lebih berkeinginan untuk melestarikan perkawinan yang telah dibiayainya dengan hartanya -- biaya yang sama atau bahkan lebih besar -- yang dia butuhkan bila menceraikan (isterinya) dan berkeinginan untuk melakukan akad nikah yang lain. Dan dia berkewajiban untuk memberikan mahar yang terhutang kepada isterinya, memberi mut'ah talak, dan menafkahi isteri (yang diceraikannya itu) selama masa iddah.*

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut dan hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa tuntutan pemberian nafkah lampau oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terjadi kesepakatan, dimana Tergugat tidak bersedia memberikan lampau kepada Penggugat sebesar yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim sepakat menentukan nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dasar dari penghasilan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut kepada Tergugat dihukum untuk membayar lampau kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah suami kepada istri telah diatur pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan

Hal.30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau tersebut di atas kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan majelis hakim tersebut, maka telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dalam hal ini Pemohon konvensi/Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan
 - 2.1. kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar 10 (sepuluh) gram emas;
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 2 sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki yang terdiri dari, Uten Tahir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I
Hakim Anggota,

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp485.000,00

Terbilang: empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah.

Hal.33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)